

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan *kafa'ah* yang terjadi di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya berbeda-beda yaitu (1) bagi etnis Jawa yang menjadi ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan dilihat dari faktor ekonomi (kekayaan dan pekerjaan), (2) bagi etnis Madura yang menjadi ukuran *kafa'ah* yaitu dilihat dari keturunan, keturunan disini lebih kearah apakah calon suami atau isteri mempunyai penyakit menular atau tidak, (3) bagi Etnis Arab ukuran *kafa'ah* juga dilihat dari nasab atau keturnanya tetapi disini lebih kearah golongan atau *fame* yang ada dalam etnis Arab .
2. Penerapan *kafa'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Islam Kelurahan Ampel dalam perkawinan dalam setiap etnis masyarakat memang berbeda dengan hukum Islam yang lebih menekankan faktor agama atau akhlak sebagai ukuran yang paling utama dan pokok dalam menerapkan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan.

### B. Saran-saran

1. Hendaknya para Ulama Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya bisa memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan Islam bagi setiap etnis masyarakat tersebut.

2. Hendaknya para orang tua menikahkan anak perempuannya dengan pertimbangan agama dan akhlak seseorang agar terwujud keluarga yang sakīnah, mawaddah warohmah.